

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan yang peneliti ajukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah:
  - a. Narkoba
  - b. Cemburu
  - c. Suami selingkuh
  - d. Ekonomi keluarga yang tidak membantu.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian cerai ta'liq menyakiti tubuh badan di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah sesuai dengan Hukum Islam. Karena proses pelaksanaan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dalam suasana tenang dan mematuhi kehendak-kehendak Hukum Syarak agar keadilan dapat ditegakkan kepada semua pihak, baik kepada Penggugat dan Tergugat.

#### B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah kasus-kasus yang berlangsung dalam pembicaraan dan mengurangi terjadinya permohonan pembubaran perkawinan secara cerai gugat di mahkamah. Antara lain sarannya adalah:

1. Diharapkan agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.
2. Diharapkan kepada kerajaan bisa memberi sosialisasi dalam proses pelaksanaan cerai ta'liq menyakiti tubuh badan, agar keadilan bisa ditegak melalui Mahkamah dan pihak istri-istri tidak dirugikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.